BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, baik dalam Bab II tentang landasan teori, maupun dalam Bab III tentang laporan penelitian "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kotoran Sapi Sebagai Pupuk Kandang " di PT. Juang Jaya Abdi Alam, yang kemudian dilakukan analisis pada dua bab tersebut. Maka dalam hal ini dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Sistem jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam ada dengan datang langsung ke PT. Juang Jaya Abdi Alam, kemudian mambayar dikasir bagian depan lalu pembeli menunjukan nota pembelian yang didapat dari bagian kasir depan baru pembeli dapat membawa pupuk kandang sesuai yang dibayar oleh pembeli dan sistem melalui pemesanan via telpon, kemudian pembeli mentransfer uang kemudian pihak PT. Juang Jaya Abdi Alam menyiapkan pemesanan pembeli tersebut apakah mengambil sendiri pupuk tersebut atau diantarkan oleh pihak perusahaan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang kotoran sapi sebagai pupuk kandang adalah boleh. Hal ini dikarenakan kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk kandang menjadi hal yang berguna pagi para petani karena bermanfaat untuk menyuburkan tanaman dan kebolehan hanya sebagai pupuk tidak untuk dimakan dan diminum.

B. Saran

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual beli kotoran sapi sebagai pupuk kandang di PT. Juang Jaya Abdi Alam hukumnya diperbolehkan, maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain :

1. Bagi pengusaha pupuk kandang, hendaknya lebih memperhatikan teknik-teknik pengelolaan kotoran sapi

yang dijadikan sebagai pupuk kandang secara baik dan benar, sehingga lebih meningkatkan kualitas dan memproduksi setiap tahunnya semakin meningkat.

2. Bagi pembeli pupuk kandang, bagi pembeli pupuk kandang untuk memperhatikan ada tidaknya unsur kemanfaatan pada pupuk kandang tersebut. Jika tidak ada manfaat pada jual beli pupuk kandang tersebut maka diharamkan akan tetapi jika ada manfaat yang baik untuk tanaman maka diperbolehkan.